

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pentingnya keterbukaan akan informasi publik sangat berpengaruh besar terlebih pada saat krisis akibat pandemi seperti saat ini. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara perlu menemukan solusi dan cara-cara yang terbaik dalam menangani krisis. Pengelolaan terhadap anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang begitu besar perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Menurut Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, krisis yang sedang dialami suatu negara adalah sasaran empuk bagi para pelaku kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan, celah dalam regulasi dan juga penyalahgunaan wewenang. Krisis yang sedang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia memerlukan penanganan yang serius agar tidak mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat.

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Menurut Susanto (2017:6) dengan prinsip keterbukaan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi kinerja institusi di bawah kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan publik yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan mendorong partisipasi rakyat untuk mengawasi proses pengambilan kebijakan publik. Sebagai makhluk sosial, tanpa kita sadari informasi merupakan sesuatu yang selalu kita dapatkan sehari-hari. Hal ini terjadi dikarenakan pada hakikatnya manusia adalah individu pencipta informasi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, badan publik dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tidak terkecuali pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki kesadaran akan pentingnya penyediaan dan penyebaran informasi publik. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hasil pemeriksaan BPK dikategorikan sebagai informasi publik. Hal ini sesuai dengan definisi informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

UU KIP merupakan payung hukum bagi upaya masyarakat dalam mencari, mendapatkan, dan memilih sumber saluran informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Badan publik harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka. Hak atas informasi merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan pemerintah sehingga menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik, mengetahui informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, dan dapat menyebarkan informasi publik dengan aturan sesuai yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Menurut laporan triwulan ke 3 dari Komisi Informasi Pusat menunjukkan bahwa kepedulian badan publik terhadap transparansi informasi masih belum maksimal. Lembaga dalam subordinat pemerintah mungkin saja masih menghadapi masalah birokrasi pelaporan atau masih merasa sebagai entitas dominan yang berhak mengatur rakyat dengan segala kewajibannya karena mengunggulkan nilai birokrasi dengan prosedur baku. Kondisi ini jelas tidak mendukung tercapainya transparansi informasi secara maksimal, karena ada perilaku inferior dari masyarakat ketika berhadapan dengan elite yang berkuasa di badan-badan publik.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik menjadi salah satu upaya mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan tujuannya.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dijelaskan pada Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Apa saja tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat?
2. Bagaimana pengelolaan informasi publik di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pusat Informasi dan Komunikasi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat?

### Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat
2. Menjelaskan tentang pengelolaan informasi publik di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat
3. Menjelaskan hambatan dan solusi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pusat Informasi dan Komunikasi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat

## METODE

### Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data dan Laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Jl. Moch. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Kec. Astananyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan terhitung dari tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dan dalam Praktik Kerja Lapangan, penulis mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penulis dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan sekaligus melakukan pengumpulan data, penulis bekerja dimulai dari pukul 08.00-16.30 WIB pada setiap hari Senin sampai Jumat.

### Data dan Instrumen

Dalam pelengkapan data Laporan Tugas Akhir ini, data yang digunakan berupa data Primer dan data Sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dengan metode wawancara, diskusi dan observasi. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada penulisan Laporan Akhir ini data primer didapatkan ketika mengikuti langsung kegiatan Humas dan TU Kalan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan juga saat dilakukan wawancara langsung kepada staf Humas dan TU Kalan.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung. Data yang dimaksud dapat diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang Peraturan, jurnal dan juga data yang diambil dari website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dibutuhkan penulis sebagai sumber informasi yang menguatkan penulisan Laporan Akhir ini.

#### 3. Instrumen

Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa daftar pertanyaan, alat tulis, komputer, serta gawai untuk mendokumentasikan foto dan video selama kegiatan berlangsung.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini antara lain: